

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGEMUDI BUS KOTA  
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
(STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Oleh :

**DERRY HARIANTO**

**02081001208**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2012**

S  
344.085 of  
Der  
f  
2m



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGEMUDI BUS KOTA  
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
(STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Oleh :

**DERRY HARIANTO**

**02081001208**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**INDRALAYA**

**2012**

**Lembar Persetujuan  
Skripsi**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGEMUDI BUS  
KOTA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS  
DI POLRESTA PALEMBANG)**

**NAMA : DERRY HARIANTO**  
**NIM : 02081001208**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SITEM PERADILAN  
PIDANA**



**Diajukan Dalam Rangka Sidang Ujian Komprehensif  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Pembimbing Pembantu,**



**Nashriana, S.H., M.H**  
**NIP.196509181991022001**

**Pembimbing Utama,**



**Abdullah Gofar, S.H., M.H**  
**NIP.131844028**

# Lembar Pengesahan

## UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

NAMA : DERRY HARIANTO

NIM : 02081001208


### JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGEMUDI BUS KOTA DAN UPAYA  
PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG)

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 13 November 2012

Pembimbing Pembantu,



Hj. Nashriana, S.H., M.H  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Utama,



H. Abdullah Gofar, S.H., M.H  
NIP. 131844028



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Derry Harianto  
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001208  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 10 Mei 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 1 Desember 2012



Derry Harianto  
NIM 02081001208

**MOTTO :**

*"Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, esok adalah masa depan".*

*"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (Q.S. Al Baqarah :153)*

*Kepersonalannya Kepada :*

- Allah SWT dan Rasulullah SAW
- Ayahanda Artansi, S.E dan Ibunda Sumarti, B.sc Ter cinta
- Kakakku Defrianto
- Adikku Deka Ferdianto dan Delsan Ahmad For Wanto
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puja dan Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah meridho'i dan memberikan Rahmat serta Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengemudi Bus Kota dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Polresta Palembang)".

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kota Palembang dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi angkutan umum yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta Upaya – upaya Penanggulangannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna tapi Saya akan tetap berusaha untuk membuatnya menjadi mendekati sempurna. Saran dan kritik yang diberikan sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini sehingga menjadi lebih baik dari semua tahapan penulisannya. Terakhir, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.


Inderalaya, 1 Desember 2012

Penulis

Derry Harianto

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan segala Barokah-Nya
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,Phd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi,S.H.,M.S.selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama S.H.,LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd.Muhamad Ikhsan,S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H.Abdullah Gofar,S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Hj.Nashriana, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Vera Novianti,S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik.Terima kasih atas bimbingan dan bantuan Ibu selama ini.
10. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak membantu dalam hal administrasi dan akademik.
12. Kedua orang tua Ayah Artansi, S.E dan Ibu Sumarti, B.Sc yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan serta mendidik dan membesarkan saya tiada henti dan tidak ternilai harganya sehingga saya bisa menjadi seperti ini.
13. Semua keluarga Ku (kak defri & yuk lia, adik ku deka, delsan beserta ponakan ku icha and keyzia) yang terus memberikan perhatian dan kepercayaannya.
14. Teman-teman satu angkatan 2008 Lisbet,Mega,Juznizar,Kenanda,ichan,Andri dll dan Khususnya Bagumba (Fika, Dwi, Intan dan widia). Terima kasih atas dukungannya selama ini.
15. Teman-teman KKL Kejaksaan Negeri Palembang 17 Januari 2012 (Jonas, Pattuan, Ani, fifin, Jovi,Sanelta,dan Darmanta) Terima kasih atas semua penggalaman yang tak terlupakan.
16. Teman-teman PLKH kelas B Semester Genap tahun 2011/2012. Selalu menjadi yang terbaik.
17. Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya maaf apabila namamu tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	9
1. Tipe Penelitian .....	10
2. Lokasi Penelitian.....	11
3. Populasi dan Sampel .....	11
4. Jenis dan Sumber Data .....	12
5. Metode Pengumpulan Data .....	13
6. Analisis data dan Pengambilan Kesimpulan.....	15

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana

- 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... 18
- 2. Subjek Pertanggungjawaban Pidana..... 21
- 3. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana..... 22

### B. Tinjauan Umum Terhadap Pengangkutan

- 1. Pengertian Pengangkutan..... 31
- 2. Jenis Pengangkutan..... 33
- 3. Fungsi dan Manfaat Pengangkutan..... 34
- 4. Kewajiban dan Tanggungjawab Pengangkutan..... 38
- 5. Prinsip Tanggungjawab dalam Pengangkutan..... 39

### C. Tinjauan Umum Terhadap Penanggulangan ..... 40

## BAB III PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Bus Kota di Kota

- Palembang..... 41

### B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Bus Kota .. 47

### C. Upaya-upaya Penanggulangan Kecelakaan Bus Kota di Kota

- Palembang ..... 51

## BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 63

- B. Saran..... 65

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan lalu lintas yang semakin sering terjadi. Hingga akhir juni tahun 2012 kecelakaan lalu lintas di Kota Palembang, tercatat 325 kasus kecelakaan lalu lintas, dan dari jumlah ini 74 orang meninggal dunia, 199 orang mengalami luka berat dan 172 orang mengalami luka ringan, dan yang paling sering terjadi mengalami kecelakaan adalah bus kota. Berdasarkan hal tersebut perlu diadakan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan bus kota di Kota Palembang, bagaimanakah pertanggungjawabannya serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis atau empiris (*sosiolegal research*), metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dilaksanakan di Polresta Palembang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 4 faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas, namun faktor yang paling dominan adalah kelalaian manusia atau dengan kata lain kecelakaan lalu lintas selalu didahului oleh pelanggaran lalu lintas baik karena kecerobohan ataupun kelalalaian pengemudi. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pengemudi diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya-upaya penaggulangannya dilakukan melalui 3 Metode yaitu Metode preemtif, preventif dan refresif. Pada bagian akhir penulisan ini penulis menyarankan agar setiap pengemudi dalam mengendarai kendaraan sebaiknya memeriksa terlebih dahulu dan merasa mampu mengendarai kendaraanya dan penegak hukum dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang berlaku didalam menggunakan sarana lalu lintas baik disekolah maupun ditempat umum.

Kata Kunci : Kecelakaan, Pengemudi, Upaya Penanggulangan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keadaan geografis Indonesia berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara.<sup>1</sup> Pengangkutan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan, dan penghidupan, baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan negara. Sistem pengangkutan harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, dalam upaya menunjang pengembangan wilayah dan pemerataan hasil pembangunan, pengangkutan dapat berperan sebagai “Penunjang” ( pelayan ), “Pemacu” ( pendorong ) sekaligus “Pemicu” ( penggerak ) perkembangan.<sup>2</sup>

Hanya saja alat angkut yang dimaksud bukan seperti sekarang ini. Sebelum tahun 1800 alat pengangkutan yang digunakan adalah tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga dari alam. Pengangkutan barang-barang dalam jumlah kecil serta waktu yang ditempuh lama sekali.

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.7

<sup>2</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002, hlm.13

Antara tahun 1800-1860 transportasi telah mulai berkembang dengan dimanfaatkannya sumber tenaga mekanis seperti kapal uap, kereta api, yang banyak digunakan dalam dunia perdagangan. Pada tahun 1800-1920 telah ditemukan tenaga mekanis seperti kendaraan bermotor, pesawat terbang, dalam masa ini angkutan kereta api dan jalan raya memegang peranan penting pula .

Dalam tahun 1920 Transportasi telah mencapai tingkat perkembangan pada puncaknya (*nature*) dengan sistem transportasi multi modal (*multy modal system*).<sup>3</sup>Dalam abad ke-20 transportasi berkembang pesat sejalan dengan teknologi mutakhir.<sup>4</sup>

Tidak ada lagi titik-titik tujuan dimuka bumi ini yang tidak dapat dicapai oleh manusia, tidak ada lagi batasan dalam berat dan volume barang yang bisa di angkut. Manusia tidak perlu membuang waktu berminggu – minggu atau berbulan – bulan dalam perjalanan dan berpergian ketempat yang dahulu dikatakan letaknya terlalu jauh dari tempat dia berdiam, pilihan jenis angkutan juga terbuka luas.

Untuk berpergian, orang dapat memilih apakah akan melalui darat, laut, atau udara ataupun kombinasi dari ketiga kelompok jenis angkutan tersebut dengan berbagai ragam kendaraan sebagai alat angkut yang tersedia.<sup>5</sup> Seperti halnya bus kota, mikrolet, taksi, angkutan (angkutan serbaguna), angkudes ( angkutan pedesaan) dan sebagainya yang mulai banyak di jumpai seiring dengan perkembangan zaman.

---

<sup>3</sup> H.A.Abas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 5

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>5</sup> M.N.Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalian Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 1

Mengingat pentingnya transportasi tersebut, maka Transportasi sangat dibutuhkan oleh orang banyak sejak zaman dulu hingga sekarang dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan dan dilihat dari tugasnya transportasi memberikan layanan angkutan baik melalui darat, laut, udara, dengan prinsip aman, nyaman, tertib, cepat, tepat waktu dan selamat sampai tujuan.<sup>6</sup>

Adapun fungsinya Pengangkutan adalah memindahkan barang dan orang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>7</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan meningkatkan daya guna dan nilai adalah sebagai berikut :

1. *Plase Utility*, menimbulkan nilai dari suatu barang tertentu karena dapat dipindahkan, yakni dari tempat dimana barang yang berkelebihan tapi kurang diperlukan di suatu tempat dimana barang itu sangat dibutuhkan ditempat lain karena langka, dalam perkataan lain bahwa didaerah dimana barang yang dihasilkan dalam jumlah berlebihan nilainya akan turun dibandingkan jika di suatu tempat barang tersebut sukar didapatkan, tetapi dengan dipindahkan, dikirimkan barang tersebut atau diangkut ke daerah lain maka harga kebutuhan dapat disamaratakan.
2. *Time Utility*, menimbulkan sebab karena barang-barang tersebut diangkut atau dikirim dari suatu tempat lain atau dari *Pact Or Orgin* diangkut, ketempat tertentu

---

<sup>6</sup> H.M.N.Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 34

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 1

dimana benda atau barang tersebut sangat dibutuhkan menurut keadaan waktu dan kebutuhan.<sup>8</sup>

Tujuan pengangkutan dapat terlaksana dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.<sup>9</sup> Berdasarkan data yang di dapat, Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam peringkat ke-6 terbanyak di Indonesia soal angka kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal. Pada 2011 lalu, jumlah kasus kecelakaan mencapai 100.000 lebih dengan 32.000 di antaranya meninggal dunia. Dari jumlah ini, diketahui 80-90 orang meninggal dunia per hari<sup>10</sup>. Dan untuk kota Palembang sendiri, berdasarkan data laka lintas POLRESTA Palembang dari tahun 2008 sampai dengan 2012 terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di kota Palembang yaitu pada tahun 2008 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 271, dari jumlah ini 55 orang meninggal dunia, 131 orang mengalami luka berat dan 92 orang luka ringan, dalam tahun 2009 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 279, dari data ini 74 orang meninggal dunia, 170 orang mengalami luka berat dan 127 orang mengalami luka ringan, dalam tahun 2010 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 307 dari data ini 179 orang meninggal dunia, 95 orang mengalami luka berat dan 159 orang luka ringan, dalam tahun 2011 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 854 dari jumlah ini 167 orang meninggal dunia, 414 orang mengalami luka berat dan 627 orang mengalami luka ringan dan hingga akhir juni tahun 2012 ini, tercatat 325 kasus kecelakaan lalu lintas, dan dari

---

<sup>8</sup> Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm .1

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhamad., *Op Cit*, hlm.35

<sup>10</sup> [http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1194:bentuk-bhakamsel&catid=45:metropolis&Itemid=75](http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1194:bentuk-bhakamsel&catid=45:metropolis&Itemid=75), Diakses pada tanggal 5 juli 2012

jumlah ini 74 orang meninggal dunia, 199 orang mengalami luka berat dan 172 orang mengalami luka ringan.<sup>11</sup>

Keselamatan di jalan raya kini menjadi persoalan serius, keselamatan menjadi harga mahal di jalan raya. Keselamatan berakibat kematian kini mengancam di jalan raya. Jiwa menjadi taruhan di jalur angkutan darat ini. Hal ini terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraanya. Kecerobohan pengemudi tersebut menimbulkan korban jiwa baik korban mengalami luka berat ataupun meninggal dunia bahkan tidak jarang pengemudinya pun meninggal dunia.

Sebagai contoh kasus Pada tanggal 30 desember 2011 yang lalu telah terjadi kecelakaan Mobil Bus Kota BG-7301-AC Dengan Mobil Xenia BG-1623 MM. Di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Pemasaran Pertamina Palembang. Peristiwa tersebut adalah kecelakaan lalu lintas di jalan umum diduga karena kelalaiannya terletak pada Pengemudi Mobil Bus Kota BG-7310-AC, melanggar Pasal Tipiring atau 310 (1) UU No.22 tahun 2009, yang karena lalainya, kurang hati-hati, tidak bisa menguasai kendaraan/rem dengan baik sehingga menabrak mobil Xenia BG-1623-MM, akibat kerusakan pada benda.<sup>12</sup>

Peranan pengemudi bus kota dalam tertib hukum lalu lintas sangatlah penting dikarenakan untuk kemungkinan besar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi bus kota sering kali menjalankan kecepatan kendaraan di dalam kota

---

<sup>11</sup> Data laka lantans Polresta Palembang,2012

<sup>12</sup> *Ibid*

yang melampaui kecepatan yang diperbolehkan oleh peraturan, memberhentikan atau memarkir kendaraan di tempat-tempat yang terlarang oleh peraturan atau rambu, mengangkut penumpang di luar tempat atau terminal yang ditentukan oleh peraturan, tidak memberikan kesempatan dan ruang yang cukup bagi kendaraan lain yang meminta untuk mendahului, tidak mengadakan penerangan lampu atau isyarat arah yang cukup dari jarak penglihatan, dan beberapa hal lainnya tata tertib hukum berlalu lintas yang harus dilakukan oleh pengemudi khususnya bus kota dalam menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Disisi lain kecelakaan bus kota yang marak terjadi akhir- akhir ini diduga juga karena uji kendaraan yang hanya formalitas dari jajaran perhubungan. Kendaraan umum tak layak jalan bebas beroperasi tanpa menghiraukan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Jalan raya bukan tempat pembunuhan, jalan raya adalah fasilitas transportasi yang dibangun untuk memudahkan kita beraktifitas. Hati-hati adalah kata yang bijak agar selamat tiba di tujuan, jangan menjadi korban di jalan raya. Hati-hati karena maut selalu mengintai di jalan raya.<sup>13</sup>

Dari data Polresta Palembang bahwa kecelakaan pada angkutan umum yang mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Bus Kota, yang dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>13</sup> <http://www.tvrisumsel.co.id>, *Maut Mengintai di Jalan Raya*, Diakses Pada 3 Mei 2012

Tabel 1  
Jumlah kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kota Palembang

No.	Tahun	Sepeda Motor	Bus	Mobil Penumpang	Mobil Barang	Lainnya
1.	2008	310	20	130	40	15
2.	2009	287	25	123	82	13
3.	2010	340	52	94	60	59
4.	2011	940	50	379	164	106
5.	2012	377	23	132	47	14

Sumber: Data Laka Lantas Polresta Palembang, 2012

Dari kejadian dan data tersebut menggambarkan bahwa kecelakaan pada Bus Kota di Kota Palembang memang sering terjadi. Secara tidak langsung hal ini menimbulkan masalah-masalah yang akan diteliti terutama mengenai pertanggungjawaban pidana yang akan dipikul oleh Pengemudi Bus Kota tersebut.

Didalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan / atau pemilik barang karena kelalaian pengemudi.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul *"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGEMUDI BUS KOTA DAN UPAYA PENANGGULANGAN NYA" (STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG)*

<sup>14</sup> Pasal 234 ayat 1,2 dan 3 ,UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan

## **B. Perumusan Masalah.**

Tujuan perumusan masalah adalah untuk memberikan batasan terhadap penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan dan dapat memudahkan penulis mengumpulkan data serta menghindari data yang tidak diperlukan dalam pembahasan, sedangkan masalah merupakan pertanyaan yang timbul dalam uraian di latar belakang. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan bus kota di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh pengemudi bus kota terhadap kecelakaan lalu lintas ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya untuk menanggulangi kecelakaan Bus Kota di Kota Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Pelaksanaan suatu kegiatan termasuk penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu merupakan arah dari kegiatan tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya kecelakaan pada bus kota di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palembang.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana oleh pengemudi bus kota jika terjadi kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk menjelaskan upaya-upaya untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas.

penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya<sup>15</sup>. Pada intinya didalam metode penelitian diuraikan mengenai tata cara pelaksanaan suatu penelitian, meliputi: jenis atau tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel (teknik penarikan sampel), teknik pengumpulan data serta analisis data dan pengambilan kesimpulan.

Adapun uraian metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis atau empiris (*Sosiolegal Research*). Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Bambang Waluyo, Penentuan tipe atau jenis penelitian dipandang penting karena ada kaitannya antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode analisis data yang harus dilakukan.<sup>17</sup> Terkait dengan metode pendekatan yang digunakan, maka tipe penelitian ini diterapkan dalam penelitian deskriptif (*Deskriptif Research*).<sup>18</sup> Sebagaimana dikatakan oleh Sanipah Faisal, Penelitian deskriptif atau penelitian taksonomik (*Tasonomik Riset*) dimaksudkan

---

<sup>15</sup> Sanipah Faisal, *Format – Format Penelitian Sosial (Dasar –Dasar Aplikasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm.31

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm. 52

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 8

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti<sup>19</sup>. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran secara nyata mengenai keadaan dan intensitas kecelakaan lalu lintas di Kota Palembang serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dan upaya penanggulangannya.

## 2. Lokasi Penelitian .

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Palembang (POLRESTA PALEMBANG), yang beralamat Jalan Gubernur H.Achmad Bastrari No.1 Palembang 30252.

## 3. Populasi dan Sampel ( Teknik Penarikan Sampel)

POLRESTA Palembang adalah institusi pemerintahan yang berwenang dan bertanggungjawab menyelenggarakan lalu lintas di Wilayah Hukum Resort Kota Palembang. Sampel atau responden adalah polisi yang bertugas di Polresta Palembang. Sampel dipilih dengan teknik *purposive atau judgmental sampling*. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Sanapiah Faisal., *Op Cit*, hlm. 20

<sup>20</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.91

#### 4. Jenis dan Sumber Data .

Didalam penelitian lazimnya jenis data dibedakan antara:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>21</sup>.

Adapun data yang digunakan diperoleh melalui dua cara, yaitu:

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dinamakan data sekunder (*secondary data*). Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian empiris dimulai dari penelitian terhadap data sekunder. Selain memberikan landasan pemikiran bagi penulis, data sekunder yang digunakan sebagai landasan teoritis .

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau langsung dari masyarakat dinamakan data primer (*Primary Data*). Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka data primer diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Palembang.

---

<sup>21</sup>Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni:

### a. Studi Dokumen (*Dokumentary Study*)

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum ( baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>22</sup>

Bahan yang digunakan pada penelitian dalam skripsi ini terdiri dari bahan-bahan hukum berupa:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>23</sup>

#### 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil karya dibidang hukum, atau pendapat pakar hukum.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 68.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141

### 3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.<sup>24</sup>

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau sering disebut kuisoner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan Pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari Terwawancara atau responden.<sup>25</sup> Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau *interviewer* dan narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, pewawancara adalah penulis sedangkan responden adalah Anggota Polresta Palembang.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana (berpatokan) dimana sebelum melakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuisoner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.32

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 155.

<sup>26</sup> Burhan Ashofa, *Op.Cit*, hlm,96

## 6. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Pada dasarnya, pengolahan analisa dan kontruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian sebagai hasil pengolahan data disatukan dengan analisa data namun tidak jarang pula kedua hal itu dipisahkan satu dengan yang lainya<sup>27</sup>.

Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa pengolahan, analisa, dan kontruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif belaka, sedangkan penangananya dilakukan secara kuantitatif belaka. Pernyataaan tersebut tidak seluruhnya benar oleh karena pengolahan analisa, kontruksi data dapat dilakukan secara kuantitatif dan secara kualitatif<sup>28</sup>.

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada era analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisa yang dapat digunakan dalam penelitian sosial, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Jika didapat data yang dikumpulkan hanya sedikit dan bersifat *monografis* atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, maka analisis yang dipakai adalah kualitatif, sedangkan jika sifat data yang dikumpulkan itu berjumlah besar, mudah dikualifikasikan kedalam kategori-kategori, maka analisis yang dipakai adalah kuantitatif<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm .68

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 69

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Asikin., *Op Cit*, hlm. 167

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif –analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>30</sup>. Pada penelitian kualitatif, proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri atas komponen pokok, yaitu:

a. Reduksi Data.

Reduksi Data adalah komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhana dan abstraksi data dari *Field Note*. Reduksi data dilakukan guna menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang sedemikian rupa sehingga didapatkan kesimpulan dan kemudian dilakukan verifikasi.

b. Penyajian Data.

Penyajian Data merupakan deskripsi analisis dan pembahasan permasalahan dalam bentuk narasi serta rangkaian informasi sehingga pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto., *Op Cit*, hlm. 250

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.<sup>31</sup>

Hasil analisis dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan cara bertolak dari hasil analisis sebagai proposisi umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dalam menjawab permasalahan.

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 11



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku.

- Abdul Kadir Muhamad., *Hukum Pengangkutan Niaga.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah., *Kamus Hukum.*, Ghalia Indonesia., Jakarta, 1986
- Bambang Poernomo., *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum.*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum Dalam Praktek.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bardanawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Burhan Ashofa., *Metode Penelitian Hukum.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- H.A.Abas Salim., *Manajemen Transportasi.*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- H.M.N.Purwosujipto., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3.*, Djambatan, Jakarta, 2003
- H.M.Rasyid Ariman dkk., *Kebijakan Kriminal.*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2008
- Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- ....., *Asas-Asas Hukum Pidana.*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nasution, M.N., *Manajemen Transportrasi.*, Ghalian Indonesia, Bogor, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, Kencana, Jakarta, 2011
- Pipin Syarifin., *Pengantar Ilmu Hukum.*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana.*, Aksara Baru, Jakarta, 1985
- ....., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

- Sanapiah Faisal ., *Format Format Penelitian Sosial ( Dasar Dasar Aplikasi )* ,  
Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- Sianturi, S.R., *Asas Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Alumni Ahaem  
Patehaem, Jakarta, 1986
- SiswantoSunarso., *WawasanPenegakan Hukum di Indonesia.*, Citra AdityaBakti.,  
Bandung, 2005
- Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI Pers., Jakarta, 1986
- Soegijatno Tjakranegara., *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang.*, Ri  
neka Cipta, Jakarta, 1995
- Suharsimi Arikunto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, PT.Rineka  
Cipta, Jakarta, 2006
- Suwardjoko P. Warpani., *Pengelolaan lalu lintas dan Angkutan Jalan.*,  
Penerbit ITB, Bandung, 2002
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah., *Politik Hukum Pidana.*, Pustaka  
Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Wirjono Prodjodikoro., *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.*, Refika  
Aditama, Bandung, 2003
- W.J.S. Purwadaminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta,  
1985

### **Wawancara**

Wawancara dengan, Aiptu Harsono,S.H Kanit Laka Lantas Polresta Palembang, 6 juli 2012

### **Undang-Undang**

Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

### **Website**

*Bus Kota Biang Tabrakan Beruntun*,Sumatera Ekspres ,12 Juli 2012,hlm.32

[http://www.sumeks.co.id/indeks.php?option=com\\_content&view=article&id=1194:bentuk-bhakamsel & catid = 45: metropolis & Itemid=75](http://www.sumeks.co.id/indeks.php?option=com_content&view=article&id=1194:bentuk-bhakamsel&catid=45:metropolis&Itemid=75), Diakses pada tanggal 5 juli 2012

<http://www.tvrisumsel.co.id> , *Maut Mengintai di Jalan Raya*, Diakses Pada 3 Mei 2012

[http://wikipedia.org/wiki/Angkutan umum](http://wikipedia.org/wiki/Angkutan_umum),Diakses pada tanggal 7 Agustus 2012